

ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN DIPENGARUHI TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT EKONOMI, PERAN PEMERINTAH DAN SANKSI ADMINISTRASI

Regiansyah Widhi Sopana ¹⁾

Suharno ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ ega293293@gmail.com

²⁾ suharno_mm_akt@yahoo.com

³⁾ djokokristianto@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of educational level, economic level, the role of government and administrative sanctions on compliance society on pay property tax. This research is a case study with a population of property taxpayers. A sample of 95 taxpayers Kismantoro Wonogiri and 97 taxpayers in the Mojosongo Kadapiro Surakarta with purposive sampling technique. Methods of data collection used questionnaires, documentation and literature. Data were analyzed used multiple linear regression and independent sample t-test. The results showed that the level of education has positive but not significant effect on compliance society on pay property tax. Economic level has positive and significant effect on compliance society on pay property tax. The role of government has positive and significant effect on compliance society on pay property tax. Administrative sanctions has positive and significant effect on compliance society on pay property tax. Education level, economic level, the role of government and administrative sanctions significantly effect on compliance society on pay property tax simultaneously. The results independent sample t-test showed that there is no significant difference on pay property tax at compliance society Kismantoro Wonogiri with Mojosongo Kadapiro Surakarta.

Keywords: *Education Level, Level Economic Role of Government, administrative sanctions, Compliance on pay property tax.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Seiring dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menetapkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Setiap daerah otonom bebas menentukan kebijakan-kebijakan baik berupa kebijakan *fiskal* dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam pembiayaan daerah otonom tersebut.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur

tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki kultur dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung untuk memilih pekerjaan di lingkungan perkantoran. Sedangkan di wilayah pedesaan, lebih cenderung memilih untuk bercocok tanam atau berdagang. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekanto, 2002: 17). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat desa mempunyai sisi kekeluargaan yang masih erat dalam kehidupan keseharian. Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya (Bintarto, 1989: 39).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa dan masyarakat kota mempunyai karakteristik berbeda yang dapat mempengaruhi cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perilaku yang berbeda, tentu dapat mengakibatkan respon masyarakat yang beragam bila dihadapkan pada sesuatu di luar diri mereka. Misalnya saja dengan adanya aturan yang memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu. Aturan yang dibentuk oleh pihak di luar individu tersebut dapat bersifat memaksa sehingga masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Salah satu peraturan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia adalah peraturan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan pajak yang mulai dipungut berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Pada awalnya, pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian hasilnya diserahkan kepada daerah. Namun dengan adanya desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan cukup besar dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, daerah harus mempunyai sumber dana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Seiring dengan kepentingan di atas, PBB yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi pajak daerah yang kewenangannya pada pemerintah daerah. Atas dasar kepentingan hal tersebut maka dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di dalamnya mengatur juga PBB.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Dalam upaya memperoleh anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan dan salah satunya adalah pendapatan dari unsur PBB. Guna memaksimalkan pendapatan dari unsur PBB pemerintah daerah melakukan berbagai strategi supaya masyarakat tertib, patuh dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Salah satunya adalah sikap masyarakat. Sikap (*attitude*) adalah kesiapan mental untuk merespon sesuatu, baik negative maupun yang positif. Sikap Wajib Pajak merupakan sikap atau perilaku, dimana subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Dalam kenyataannya, kepatuhan masyarakat dapat menjadi salah satu kendala yang dapat mengurangi keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor pemicu kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor-faktor ini antara lain yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, peran pemerintah dan sanksi administrasi. Faktor-faktor tersebut dapat menjadikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi menurun, dan kurang tertib. Kepengaruhannya ini bisa saja terjadi atas pengaruh satu faktor saja atau bahkan dapat dipengaruhi oleh semua faktor yang ada.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha mengembangkan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Alwi Hasan, 2005). Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari (Sedarmayanti, 2003: 32).

Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 1994). Tingkat ekonomi dari juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah tentunya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara salah satunya yaitu membayar pajak tepat waktu.

Dalam upaya memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak, pemerintah melakukan upaya-upaya meningkatkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam membayar pajak. Upaya pemerintah tersebut antara lain adalah dalam bentuk sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sistem perpajakan yang diterapkan. Sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam perpajakan. Kemudian selain sosialisasi, pemerintah juga berupaya dalam memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam

bidang perpajakan. Peningkatan kualitas pelayanan juga ditandai dengan diterapkannya layanan e-SPT, yaitu aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan, sebelumnya telah dilakukan penelitian atas faktor tersebut. Dalam penelitian Tika Wulandari, (2014) didapatkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Variabel tingkat pendidikan didapatkan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Kemudian dalam penelitian Carola Ditta Surya Putri, (2013) diketahui bahwa Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan membayar PBB. Akan tetapi, apabila disertai dengan moderasi dari kontrol petugas desa/kelurahan, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sri Rustiyaningsih, (2011) didapatkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self assesement system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan membayar PBB dan untuk membuktikan kembali penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian kembali dengan membandingkan tingkat kepatuhan antara masyarakat desa dan masyarakat kota dalam membayar PBB. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu seperti halnya dalam jumlah variabel yang digunakan, klasifikasi variabel yang digunakan dan juga lokasi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan yaitu memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, yang pertama adalah masyarakat yang berada di pedesaan dan yang kedua adalah masyarakat yang berada di perkotaan. Penelitian ini berupa studi kasus di wilayah Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dan di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan pertimbangan kedua kelurahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Kelurahan Kismantoro memiliki aktivitas masyarakat yang cukup sederhana karena berada di daerah pedesaan, sedangkan di Kelurahan Kadipiro memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi karena berada di wilayah perkotaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan masyarakat desa dan masyarakat kota dalam membayar PBB secara parsial dan simultan dan 2) Menganalisis tingkat kepatuhan dalam membayar PBB antara masyarakat desa dan masyarakat kota.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro
- H2 : Tingkat Ekonomi WP PBB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro
- H3 : Peran pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro
- H4 : Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro
- H5 : Tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro

H6 : Terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Kismantoro dan di Kelurahan Kadipiro

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa studi kasus di wilayah Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dan di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri yaitu sebanyak 1.967 wajib pajak dan Kelurahan Kadipiro kota Surakarta yaitu sebanyak 11.128 wajib pajak. Sampel untuk Kelurahan Kismantoro sebanyak 95 wajib pajak dan untuk Kelurahan Kadipiro sebanyak 97 wajib pajak dengan teknik teknik *purposive sampling*. Total sampel yang diambil dari kedua daerah tersebut adalah 192 wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dan *independen sample t-test*.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Tabel 1: Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	130	67,7
Perempuan	62	32,3
Jumlah	192	100
Pendidikan		
SD	19	9,9
SMP	57	29,7
SMA	88	45,8
PT	28	14,6
Jumlah	192	100
Penghasilan		
Rp 0 > Rp 1.500.000,00	16	8,3
Rp 1.500.000,00 < Rp 2.500.000,00	84	43,8
Rp 2.500.001,00 < Rp 3.500.000,00	50	26,0
> Rp 3.500.000,00	42	21,9
Jumlah	192	100

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Hasil karakteristik responden menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 130 orang (67,7%) dan responden perempuan sebanyak 62 orang (32,3%). Responden dengan tingkat SD sebanyak 19 orang (9,9%), responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 57 orang (29,7%), responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 88 orang (45,8%) dan responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 28 orang (15,6%). Responden dengan penghasilan kurang dari Rp 1.500.000,00 sebanyak 16 orang (8,3%), responden dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 s/d Rp 2.500.000,00 sebanyak 84 orang (43,8%), responden dengan penghasilan Rp 2.500.001,00 s/d Rp 3.500.000,00 sebanyak 50 orang (26,0%),

responden dengan penghasilan lebih dari Rp 3.500.000,00 sebanyak 42 orang (21,9%).

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi melalui uji korelasi pearson menunjukkan semua butir pertanyaan valid, ditunjukkan dengan p value $< 0,05$. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen variabel tingkat pendidikan (0,726), tingkat ekonomi (0,811), peran pemerintah (0,736), sanksi administrasi (0,734) dan kepatuhan membayar pajak (0,732) dinyatakan reliabel karena $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas, seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,860; 0,872; 0,814, 0,908) $> 0,10$ dan nilai VIF (1,163; 1,147; 1,228, 1,102) < 10	Tidak ada Multikolinearitas
Uji Autokorelasi	p (0,082) $> 0,05$	Tidak ada Autokorelasi
Uji Heteroskedastisitas	p (0,909; 0,600; 0,855; 0,936) $> 0,05$	Tidak ada Heteroskedastisitas
Uji Normalitas	p (0,600) $> 0,05$	Data terdistribusi normal

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Uji Hipotesis

Tabel 3: Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t hitung	Signifikan
(Constant)	4,785	1,681	2,847	0,005
Tingkat pendidikan	0,068	0,064	1,055	0,293
Tingkat ekonomi	0,418	0,057	7,339	0,000
Peran pemerintah	0,145	0,064	2,266	0,025
Sanksi administrasi	0,201	0,062	3,261	0,001
F = 29,050		P value = 0,000		
Adj R ² = 0,370				

Sumber: Data Primer diolah, 2016

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = 4,785 + 0,068X_1 + 0,418X_2 + 0,145X_3 + 0,201X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai:

$a = 4,785$, adalah konstanta, artinya apabila sikap, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi dianggap nol, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah positif.

$b_1 = 0,068$, koefisien variabel tingkat pendidikan (X_1), artinya bahwa apabila tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan asumsi bahwa tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi dianggap tetap.

$b_2 = 0,418$, koefisien variabel tingkat ekonomi (X_2), artinya bahwa adanya peningkatan tingkat ekonomi masyarakat maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan, peran pemerintah dan sanksi administrasi dianggap tetap.

$b_3 = 0,145$, koefisien variabel peran pemerintah (X_3), artinya bahwa adanya peran pemerintah yang semakin meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan sanksi administrasi dianggap tetap.

$b_4 = 0,201$, koefisien variabel sanksi administrasi (X_4), artinya bahwa adanya sanksi administrasi yang semakin meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan peran pemerintah dianggap tetap.

2. Uji t

- a. Uji t variabel tingkat pendidikan (X_1) terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,055 < \text{nilai } t_{tabel} (1,96)$ atau nilai signifikansi $0,293 > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hipotesis (H_1) tidak terbukti kebenarannya.

- b. Uji t variabel tingkat ekonomi (X_2) terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} $7,339 > \text{nilai } t_{tabel} (1,96)$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hipotesis (H_2) terbukti kebenarannya.

- c. Uji t variabel peran pemerintah (X_3) terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} $2,266 > \text{dari nilai } t_{tabel} (1,96)$ dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hipotesis (H_3) terbukti kebenarannya.

- d. Uji t variabel sanksi administrasi (X_4) terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} $3,261 > \text{dari nilai } t_{tabel} (1,96)$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga hipotesis (H_4) terbukti kebenarannya.

3. Uji F

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas (sikap, tingkat ekonomi dan kesadaran membayar pajak) terhadap variabel terikat (kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan) secara simultan. Hasil uji F diperoleh $p \text{ value } 0,000 < 0,05$ sehingga tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan, sehingga hipotesis (H5) terbukti kebenarannya.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R*² = 0,370 berarti dapat diketahui bahwa sumbangan atau pengaruh yang diberikan oleh variabel tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,370 atau sebesar 37,0% sedangkan sisanya (100% - 37,0%) = 63,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, antara lain adalah kemauan membayar pajak dan pengetahuan tentang pentingnya pajak.

5. *Independent Sample t-test*

Hasil uji *independent sample t-test* diperoleh nilai t hitung dengan *equal variances not assumed* (diasumsikan kedua varians berbeda) adalah sebesar -1,367 dengan *p value* 0,174 > 0,05, artinya artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dengan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta, sehingga H6 tidak terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai t_{hitung} 1,055 dengan *p value* 0,293. Tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan hasil nilai t_{hitung} 7,339 dengan *p value* 0,000. Peran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai t_{hitung} 2,266 dengan *p value* 0,025. Sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai t_{hitung} 3,261 dengan *p value* 0,001.

Hasil uji F dengan diperoleh nilai F_{hitung} 29,050 dengan *p value* 0,000 sehingga tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan dengan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R*² = 0,370 berarti dapat diketahui bahwa pengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, peran pemerintah dan sanksi administrasi berpengaruh sebesar 37,0% terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan sebesar 63,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil uji *independent sample t-test* diperoleh nilai t hitung -1,367 dengan *p value* 0,174 > 0,05, artinya artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dengan masyarakat di Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta, sehingga H6 tidak terbukti kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
Alwi Hasan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
Bintarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia. Indonesia, Jakarta.
Carola Ditta Surya Putri, 2013, Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten

- Demak). Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Tidak dipublikasikan.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance : Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Rustiyandingsih, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta* No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 hal. 44-54.
- Tika Wulandari, 2013, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.2 hal. 94-102
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa